

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu **bisnis** dan hasil usahanya pada suatu periode tertentu. Menurut *Accounting Principle Board* (APB) *Statement* No. 4 mendefinisikan “akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa, yang fungsinya adalah memberikan i n f o m i kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternatif.

Dalam definisi tersebut terkandung 3 unsur pokok. Pertama, akuntansi memberikan jasa penting terhadap dunia usaha. Kedua, akuntansi terutama menitikberatkan pada penyajian informasi keuangan yang bersifat kuantitatif. Ketiga, meskipun akuntansi lebih banyak menekankan pada peristiwa yang terjadi pada masa lalu, informasi yang dihasilkan sangat berguna dalam pengambilan keputusan untuk masa mendatang.

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi selama suatu periode tertentu. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI,1999:3) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan berguna baik bagi pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Seperangkat laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, penjelasan laporan keuangan dan laporan statemen keuangan atau informasi lain sebagai pelengkap (Suwardjono, 1991: 102). Neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan melihat neraca dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa

perusahaan dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomik yang **dikuasai** perusahaan (Suwardjono, 1991: 103). Sedangkan laporan laba rugi memberikan informasi tentang gambaran hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu atau informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang diukur dengan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan berguna bagi pemakai bila memenuhi beberapa karakteristik kualitatif (IAI, 1999:5) yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.

2.1.3. Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia memberikan definisi pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (IAI 1999: 23.2).

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jumlah pendapatan diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan

perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berupa kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah ***kas atau setara kas yang diterima*** atau dapat diterima.

Pada penjualan jasa, bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca atau sering disebut dengan metode persentase penyelesaian. Pada metode ini pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan, ***di mana*** hal ***ini*** dapat memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

2.1.3.1. Pengakuan pendapatan untuk perusahaan kontraktor

Ada dua metode penentuan pendapatan dalam kontrak pembangunan jangka panjang pada perusahaan kontraktor yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian.

a. Metode kontrak selesai

Dalam metode ***ini***, pendapatan diakui dalam periode selesainya pekerjaan kontrak secara keseluruhan. Menurut metode ini biaya-biaya kontrak jangka panjang dalam pelaksanaan dan penagihan lancar diakumulasikan, tetapi tidak ada pembebanan sementara atau kredit ke perhitungan laba rugi untuk pendapatan, biaya-biaya dan laba kotor.

Keuntungan dari metode kontrak selesai adalah bahwa pelaporan pendapatan didasarkan pada hasil akhir dan bukan pada taksiran pekerjaan yang

belum dilakukan. Sedangkan kekurangan yang utama adalah tidak mencerminkan prestasi kerja masa berjalan bila period kontrak tersebut diperpanjang menjadi lebih dari satu periode akuntansi (Kieso, **1998:980**).

Jadi metode kontrak selesai hanya dapat digunakan bila taksiran-taksiran biaya penyelesaian proyek atau tingkat kemajuan tidak dapat ditentukan dengan cukup baik, selain itu penyelesaian proyek-proyek dari satu periode ke periode dipandang cukup merata.

b. Metode persentase penyelesaian

Metode ini dikembangkan sebagai metode alternatif lain sehubungan dengan pengakuan pendapatan pada kontrak-kontrak jangka panjang.

Menurut IAI, metode prosentase penyelesaian didefinisikan sebagai berikut: “Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode **ini** memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode” (**IAI, 1999:34.5-6**)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini akan mengakui pendapatan dan biaya sesuai dengan kemajuan perusahaan dalam menyelesaikan kontrak dan tidak menangguhkan pengakuan pendapatan dan biaya sampai kontrak diselesaikan.

Tidak ada pedoman khusus mengenai kapan suatu perusahaan menggunakan metode kontrak selesai atau metode persentase penyelesaian. Tetapi

AICPA menyarankan beberapa unsur yang harus ada apabila digunakan metode persentase penyelesaian yaitu (Smith, 1991: 231):

1. taksiran yang dapat diandalkan dapat dibuat untuk kemajuan penyelesaian, pendapatan kontrak dan biaya kontrak.
2. kontrak harus menetapkan dengan jelas pelaksanaan hak mengenai barang-barang atau jasa-jasa yang akan disediakan dan akan diterima oleh pihak, kepentingan yang akan ditukarkan dan cara penyelesaian.
3. pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut kontrak.
4. kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak.

Terdapat dua cara yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan atas suatu proyek, yaitu:

1. *Input measures*

Ukuran ini didasarkan atas suatu hubungan antara satu kesatuan masukan dan produktivitas. Ukuran ini meliputi:

a. *Cost to cost method*

Dalam metode **ini** tingkat penyelesaian kontrak ditentukan dengan membandingkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dengan perkiraan yang terbaru atas biaya keseluruhan yang diharapkan akan dapat menyelesaikan kontrak itu. Masalah tersulit dalam metode ini adalah membuat perkiraan atas biaya yang masih harus dikeluarkan.

b. *Effort expended method*

Metode ini didasarkan atas suatu ukuran dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, yang didasarkan atas jam kerja buruh atau kualitas bahan.

2. *Output measures*

Ukuran ini didasarkan pada banyaknya hasil yang telah dicapai. Termasuk kategori ini adalah metode yang didasarkan pada unit-unit yang telah dihasilkan dan penambahan nilai. Taksiran ini dalam kenyataannya adalah ukuran keluaran dan biasanya didasarkan pada kemajuan fisik yang telah tercapai atas suatu kontrak.

2.1.4. Karakteristik Perusahaan Kontraktor

Perusahaan kontraktor memiliki banyak segi perbedaan dengan perusahaan manufaktur pada umumnya. Perusahaan kontraktor mulai melakukan aktivitasnya jika telah menerima tender berupa kontrak konstruksi dari pihak lain. Menurut *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34 (IAI,1999:341)*, “Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling bergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok”. Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, dam, pipa, jalan dan sebagainya. Dalam hal ini kontrak konstruksi meliputi :

- a) kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, umpamanya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek
- b) kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. *(IAI, 1999: 34.2)*

2.1.4.1. Pendapatan kontrak

Pada perusahaan kontraktor, pendapatan kontraknya terdiri dari:

- a. nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak
- b. penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, Maim dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. (IAI, 1999: 34.3)

Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima, di mana pengukuran tersebut dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidakpastian yang tergantung pada hasil dari peristiwa di masa yang akan datang.

2.1.4.2. Biaya kontrak

Sedangkan biaya suatu kontrak konstruksi menurut PSAK No. 34 terdiri atas:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu meliputi:
 - 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - 3) penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut
 - 4) biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan proyek
 - 5) biaya sewa sarana dan peralatan yang digunakan
 - 6) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan proyek tersebut
 - 7) estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan
 - 8) klaim dari pihak ketiga

- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut meliputi :
- 1) asuransi
 - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan kontrak tertentu
 - 3) biaya-biaya overhead konstruksi
- c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak. (IAI, 1999: **34.4**)

Sedangkan untuk biaya yang tidak dapat diatribusikan ke aktivitas kontrak konstruksi, yaitu meliputi:

1. biaya administrasi umum yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak.
2. biaya pemasaran umum
3. biaya riset dan pengembangan yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak.
4. penyusutan sarana dan peralatan yang menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu. (IAI, 1999: **34.5**)

2.1.5. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikeluarkan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH. (Mardiasmo, 1995: 1) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Munawir, 1997: 3) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra-prestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai **public investment**, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
4. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai **pengeluaran-pengeluarannya** (disebut fungsi budgeter) dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (disebut fungsi mengatur/regulerend).

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat yaitu pemungutan pajak harus adil, harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak boleh mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), harus efisien (syarat finansial) dan sistem pemungutannya harus sederhana.

2.1.5.1. Kewajiban dan hak wajib pajak

Kewajiban wajib pajak (Munawir, 1997: 75) terdiri atas:

1. mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok **Wajib Pajak (NPWP)**, melaporkan usahanya bagi pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
2. mengambil sendiri, mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak tepat pada waktunya.
3. menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar.
4. menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
5. jika diperiksa harus:
 - memberikan keterangan yang diperlukan
 - memperlihatkan meminjamkan pembukuan/pencatatan
 - memberi bantuan **guna** kelancaran pemeriksaan termasuk ruangan-ruangan/ tempat yang dipandang perlu.

Sedangkan hak wajib pajak (Munawir, 1997: 76) antara lain:

1. menunda pemasukan Surat Pemberitahuan pajak tahunan.
2. membetulkan atau mengadakan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada **fiskus**.

3. mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas sesuatu ketetapan maupun mengajukan permohonan mengurangi besarnya angsuran pajak.
4. meminta kembali atau mengadakan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak.
5. mengajukan permohonan untuk dihapuskannya sanksi administrasi.
6. mengajukan keberatan atas suatu ketetapan.
7. mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yang lebih tinggi.

2.1.5.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 2 (1) UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan W no. 9 tahun 1994 dan UU no. 16 tahun 2000 menyebutkan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”

NPWP merupakan identitas yang diperlukan oleh setiap wajib pajak dan dipergunakan untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan. NPWP dalam kaitannya dengan administrasi perpajakan digunakan untuk pengawasan administrasi perpajakan per wajib pajak. Selain itu NPWP juga digunakan sebagai informasi yang penting dalam pertukaran data antar instansi, baik antar instansi pemerintah maupun instansi pemerintah dengan swasta.

Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU no. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 9 tahun 1994 dan UU no. 16 tahun 2000 tentang KUP yaitu bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*, pada prinsipnya Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk:

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
2. melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu
3. melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan kepada orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

Pada dasarnya setiap orang/ badan yang telah memiliki NPWP diwajibkan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Menurut ketentuan, SPT Tahunan harus disampaikan ke KPP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Batas **waktu** penyampaian SPT Tahunan tersebut berkaitan dengan tahun buku yang

dipergunakan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak mempergunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, batas waktu penyampaian SPT Tahunannya paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

2.1.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemikiran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

Karakteristik/ ciri khusus yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak yang lain, yaitu:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung, di mana pembebanan pajaknya bisa dialihkan ke pihak lain yang mengkonsumsi barang/jasa tersebut.
2. PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif yang berupa obyek pajak.
3. PPN merupakan *Multi Stage Tax*, yang berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN dari tingkat pabrikan sampai pedagang besar dan pedagang eceran dikenakan PPN.

4. Pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Untuk menghitung PPN yang terutang maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilaksanakannya pemungutan pajak. Berdasarkan faktur pajak ini, akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak yang wajib disetor ke Kas Negara. Sedangkan bagi pihak pembeli atau penerima jasa, atau importir, faktur pajak yang diterima merupakan bukti pembayaran pajak.
5. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan **nilai** (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik itu pabrikan, importir, agen utama, distributor atau pemborong bangunan. Dalam sistem PPN, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Hal ini disebabkan adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10% (sepuluh persen).

2.16.1. Obyek Pajak

Di dalam pasal 4 UU PPN 2000 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenakan oleh pengusaha,
- b. impor Barang Kena Pajak,
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha,

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Yang dimaksudkan dengan pengertian penyerahan BKP di sini (UU PPN

Pasal 1Aangka (1)) adalah:

- a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*
- c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- e. persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;
- g.' penyerahan BKP secara konsinyasi.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP (UU PPN)

Pasal 1 angka **(2))** adalah:

- a. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf **f** dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.

Yang dimaksud dengan Penyerahan Jasa Kena Pajak/JKP adalah setiap kegiatan pemberian **JKP** (yaitu jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang), termasuk **JKP** yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau **JKP** yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Dan yang termasuk pengertian jasa menurut UU PPN 2000 Pasal 1 angka **5** adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan

suatu barang atau fasilitas atau kemudahan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesnan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

2.1.6.2. Subyek PPN

Yang disebut dengan pengusaha menurut **W** PPN 2000 pasal 1 angka **14** “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

Sedangkan Pengusaha Kena Pajak menurut UU PPN 2000 pasal 1 angka **15** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan **JKP** yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha **Kecil** yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Di samping itu, ada pula pengusaha yang digolongkan sebagai bukan PKP, artinya sekalipun seseorang atau badan menjalankan usahanya sebagai pengusaha, namun apabila usaha yang dijalankan bukan merupakan obyek pajak, maka pengusaha tersebut bukan PKP.

2.1.6.3. Dasar Pengenaan Pajak

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, di mana masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan **BKP**, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak (UUPN pasal 1 angka 18).
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan **JKP**, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (UUPPN pasal 1 angka 19).
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang **ini** (UU PPN pasal 1 angka 20).
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir (UU PPN pasal 1 angka 26).

2.1.6.4. Saat Pajak Terutang

Saat terutangnya PPN dapat diketahui dari 3 keadaan atau peristiwa yaitu:

- a. Saat Penyerahan
- b. Saat Pembayaran
- c. Saat Pemanfaatan

Pada prinsipnya dalam pemungutan PPN menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan **JKP** atau pada saat impor BKP, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

Namun demikian, apabila sebelum penyerahan **BKP/ JKP** diterima pembayaran, maka terutangnya pajak terjadi pada saat diterimanya pembayaran. Dan apabila pembayaran dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan, maka terutangnya pajak dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka tersebut. Pajak yang terutang pada saat pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka tersebut diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat dilakukannya penyerahan.

Untuk Jasa Kena Pajak (JKP) khususnya jasa pemborong bangunan atau barang tak bergerak lainnya, saat terutang pajaknya yaitu saat penyerahan **JKP** (saat jasa pemborongan selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya) atau pada saat diterimanya pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan dalam tahap-tahap (termin).

2.1.6.5. Faktur Pajak

Yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, karena penyerahan BKP/ penyerahan **JKP** atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor BKP. Faktur pajak merupakan dokumen sangat penting karena merupakan suatu bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan PPN, dan harus ditunjukkan dalam hal pelaporan setiap transaksi bisnis yang telah dilaksanakan ke KPP. Bahkan apabila terjadi pemeriksaan oleh fiskus, dokumen **ini** perlu ditunjukkan secara jelas.

Terdapat tiga jenis faktur pajak yaitu:

1. Faktur pajak standar, yaitu faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak, dan dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur ini harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran; atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/ **JKP**, atau pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.

2. Faktur pajak sederhana, adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau **JKP** kepada konsumen akhir atau kepada pe, beli/ penerima jasa yang tidak menunjukkan identitasnya dengan lengkap. Contoh dari faktur pajak sederhana adalah bon kontan, faktur penjualan, *cash register*, kuitansi, dan sebagainya. Konsekuensi dari pembuatan faktur pajak sederhana adalah tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima **JKP** sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan nota retur. Faktur ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP/ **JKP** atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/ **JKP**.
3. Faktur pajak gabungan, adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan administrasi. Faktur ini **harus** dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/ atau **JKP**.

Sebelum PKP menerbitkan faktur pajak standar, diharuskan melaporkan terlebih dahulu Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang akan ditebitkan kepada kepala KPP. Selain itu, tidak setiap pengusaha boleh membuat faktur pajak. Hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan membuat faktur pajak.

2.1.6.6. Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/ atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/ atau pemanfaatan **JKP** dari luar Daerah Pabean dan/ atau impor BKP. Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan BKP atau **JKP**.

Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut pada waktu penyerahan BKP. Syarat untuk mengkreditkan Pajak Masukan adalah adanya faktur pajak dan pengkreditannya dilakukan pada Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan pajak yang **harus** disetor ke Kas Negara oleh PKP yang bersangkutan. Sedangkan kelebihan pembayaran PPN dalam suatu Masa Pajak dapat dikompensasikan dengan Masa Pajak berikutnya.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan dengan Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran adalah Pajak Masukan atas pengeluaran untuk:

- a) perolehan BKP atau **JKP** sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha

- Kena Pajak;
- b) perolehan BKP atau **JKP** yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan **JKP** dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e) perolehan BKP atau **JKP** yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
 - f) perolehan BKP atau **JKP** yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
 - g) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan **JKP** dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
 - h) perolehan BKP atau **JKP** yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i) perolehan BKP atau **JKP** yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. (UU PPN 2000 Pasal 9 angka 8)

2.1.7. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi adalah proses pencatatan, pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban PPN, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan.

Akuntansi PPN adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM yang terutang (Mardiasmo, 1995: 184).

2.1.7.1. Prosedur Pencatatan Pembelian Atas Barang Yang Ada PPN-nya.

a. Pembelian atas barang yang PPN-nya dapat dikreditkan, dapat dibedakan:

1. pembelian barang persediaan

Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian barang persediaan menurut sistem fisik adalah:

Pembelian	Rp. xxx	
PPN Masukan	Rp. xxx	
Utang/ Kas/ Bank		Rp. xxx

Sedangkan pada sistem perpetual adalah:

Persediaan	Rp. xxx	
PPN Masukan	Rp. xxx	
Utang/ Kas/ Bank		Rp. xxx

2. pembelian barang modal yang ada hubungannya langsung dengan proses produksi.

Jurnal untuk mencatat pembelian barang modal tersebut adalah:

Mesin (barang modal lainnya)	Rp. xxx	
PPN Masukan	Rp. xxx	
Kas/ Bank/ Utang		Rp. xxx

b. Pembelian barang yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi dan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan. Sehingga jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Barang X	Rp. xxx
----------	---------

Biaya PPN	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

2.1.7.2. Prosedur Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang

a. Prosedur pencatatan penjualan untuk transaksi biasa. Pada sistem fisik yaitu

Kas/ Piutang	Rp. xxx	
Penjualan		Rp. xxx
PPN Keluaran		Rp. XXX

Pada sistem perpetual, jumlahnya sebagai berikut:

Piutang/ Kas	Rp. xxx	
Harga Pokok	Rp. xxx	
Penjualan		Rp. xxx
PPN Keluaran		Rp. xxx
Persediaan		Rp. XXX

b. Penjualan dengan uang muka, yang terjadi apabila pelanggan sudah memberikan uang muka sebelum pengiriman barang dilakukan, maka atas penerimaan **uang** muka tersebut sudah terutang PPN.

Kas	RP. xxx	
Uang muka pelanggan		Rp. XXX
PPN Keluaran		Rp. XXX

Pada saat penyerahan barang/ pelunasan sisa harga, jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp. xxx	
-----	---------	--

Uang muka pelanggan	Rp. xxx	
Penjualan		Rp. xxx
PPN Keluaran		Rp. xxx

c. Penjualan dengan cicilan/angsuran, jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp. xxx	
Piutang penjualan angsuran		Rp. xxx

2.1.7.3. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Pada setiap akhir bulan, setiap PKP akan menghitung besarnya PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dn PPN masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan SPT

Masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai **laporan**.

Jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah:

PPN Keluaran	Rp. xxx	
PPN Masukan		Rp. xxx
PPN yang masih harus dibayar		Rp. xxx